



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ramlan Bin Niti Utomo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V RT. 016 RW. 005, Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrico Tanjung S.H, Advokat yang berkantor di Jln.Apel No.059 Lk 2 RT.009 RW.001 Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kab Lamteng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal....., sebagai
Pemohon;

melawan

Ani Sulastri Binti Sumadi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun V RT.007 RW.005, Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonan nya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 37/02/4/1994, tertanggal 04 Mei 1994;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Raharjo selama 1 bulan, kemudian pindah rumah dengan tinggal di Perumah PT. Dipasena Citra Darmaja di Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang selama 5 tahun, Kemudian pindah rumah kembali dengan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Bumi Harjo selama 19 lamanya sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Kurnia Indriyani Binti Ramlan, Umur 21 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
 - b. Faisal Khoirul Anwar Bin Ramlan, umur 12 tahun dan saat ini dalam Pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selalu saja membantah dan tidak mau menurut setiap perkataan Pemohon;
- b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, setiap pemberian yang di berikan kepada Termohon, Termohon selalu saja merasa tidak cukup dan kurang terutama masalah nafkah Lahiriyah Termohon;
7. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018, Penyebabnya adalah Pemohon merasa tidak pernah di hargai sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga, setiap Usaha serta Pengorbanan yang di lakukan Pemohon untuk membahagiakan Termohon serta anak-anaknya tidak pernah ternilai sedikitpun oleh Termohon, Termohon selalu saja merasa tidak cukup dengan apa yang sudah di berikan Pemohon untuk membahagiakan keluarganya, Termohon selalu saja membanding-bandingkan Penghasilan orang lain dengan Penghasilan Pemohon, seakan di hadapan Termohon, Pemohon hanyalah suami serba kekurangan serta tidak bertanggung jawab, dan tidak mampu untuk membahagiakan Termohon serta kehidupan berekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon, selama 24 tahun berumah tangga Pemohon selalu mencoba untuk berusaha menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga, semua kerja keras yang selama ini Pemohon lakukan semata hanya untuk kebahagiaan Termohon serta anaknya, apapun yang Termohon inginkan Pemohon selalu berusaha untuk memenuhinya, bahkan Pemohon rela untuk bekerja serabutan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga agar bisa lebih baik lagi, namun usaha, pengorbanan serta kerja keras Pemohon selama ini tidak ada artinya sedikitpun, Termohon tiba-tiba memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ingin hidup bersama lagi terhadap Pemohon, dengan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Bumi Raharjo, setelah 1 minggu berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon mencoba untuk menjemput Termohon agar mau ikut pulang bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolaknya, dengan mengatakan akan bercerai dengan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai mana layaknya suami istri selama 7 bulan lamanya dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Bumi Harjo dan Pemohon Tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Bumi Harjo sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ini terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Ramlan bin Niti Utomo) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Ani Sulastris binti Sumadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan sedikit tambahan mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon suka cemburu tanpa alasan kepada Pemohon serta meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon ;

Bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 37/02/4/1994, tertanggal 04 Mei 1994, telah *dinazegeleen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

- I. **Wibowo bin niti Utomo**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V RT. 021 RW. 010, Kampung Notoharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon sering mengadu kepada saksi dan saksi juga pernah 2 kali menyaksikan sendiri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pemohon, Termohon tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di mess tempat bekerja di Dipasena;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali menasegati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

II. **Andi Suparmo bin niti Utomo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V RT. 016 RW. 005, Kampung Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu Pemohon sering mengadu kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pemohon, Termohon tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di mess tempat bekerja di Dipasena;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali menasegati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Pemohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai **adik kandung** dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah namun selanjutnya terjadi keretakan dalam rumah tangganya, **antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga saat ini**, berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipahami telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Mei 1994 telah dilaksanakan perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor 37/02/4/1994, tertanggal 04 Mei 1994;
- 2) Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon, antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulann yang lalu hingga saat ini;

- 3) Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
- 4) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ramlan Bin Niti Utomo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ani Sulastri Binti Sumadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan tanggal 9 *Jumadil Tsaniyah* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sobari, S.H.I.** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)